

Analisis Penyebab dan Dampak Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Bondowoso

(Analysis of Causes and Impacts of Remaining Budget Calculations (SiLPA) of Bondowoso Regency Government)

Safira Solga Safitri, Kartika*, Andriana, Arnis Budi Santoso
Universitas Jember
Jember, Jawa Timur, Indonesia
Email: kartika.feb@unej.ac.id

Abstrak

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaporkan pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan sehingga perbandingan terlihat dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumentasi, sedangkan data primer berupa wawancara yang diuji validitasnya dengan triangulasi sehingga pembahasan penelitian ini menggunakan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya defisit anggaran pemerintah Kabupaten Bondowoso dikarenakan adanya SiLPA yang harus diserap. Hasil lainnya menunjukkan penyebab adanya SiLPA pada pemerintah Kabupaten Bondowoso terdiri atas pelampauan pendapatan dan sisa anggaran belanja serta terdapat dampak adanya SiLPA terhadap penentuan anggaran tahun berikutnya pada pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menutup defisit dan membiayai program prioritas yang belum dianggarkan pada proses APBD awal yang harus digunakan dalam tahun anggaran berikutnya serta pengeluaran pembiayaan guna menyalurkan surplus anggaran sesuai peruntukannya

Kata Kunci: Defisit Anggaran, Sisa Anggaran Belanja, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Abstract

The Regional Government is responsible for reporting on regional financial management with the aim of comparing the realization of revenue and expenditure with the predetermined budget so that the comparison is shown in the Remaining Budget Calculations (SiLPA). This research, uses descriptive quantitative methods to collect secondary data in the form of documentation, while the primary data is in the form of interviews which are tested for validity by triangulation so that the discussion of this research uses qualitative purposes to determine the reasons for the deficit in the Bondowoso Regency government budget due to the SiLPA that must be absorbed. Other results show that the causes of SiLPA in the Bondowoso Regency government consist of exceeding revenues and the remaining expenditure budget and there is an impact of SiLPA on determining the next year's budget in the Bondowoso Regency government to cover the deficit and finance priority programs that have not been budgeted for in the initial APBD process that must be used in the following fiscal year as well as financing expenditures in order to channel the budget surplus according to its allotment.

Keywords: Deficit Budgeting, Remaining Expenditure Budget, Remaining Budget Calculations (SiLPA)

Pendahuluan

Reformasi di Indonesia erat kaitannya dengan perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang salah satu tujuannya sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga keuangan daerah menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 2 yang diantaranya yaitu

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik.

Tahapan pengelolaan keuangan daerah setelah perencanaan dan sebelum pelaksanaan berdasarkan penjelasan tersebut yaitu tahap penganggaran karena anggaran tidak hanya penting bagi perusahaan swasta tetapi juga penting dalam pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Anggaran pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan bentuk hasil kesepakatan dalam dokumen formal yang dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif pada pemerintah tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut serta pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

* Corresponding Author

Pengaruh penting dari fungsi anggaran di lingkungan pemerintah dalam akuntansi dan pelaporan keuangan dikarenakan merupakan pernyataan kebijakan publik, merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan, menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum, memberi landasan penilaian kinerja pemerintah, laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Pengelolaan keuangan daerah berupa APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 bahwa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu periode pelaporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Laporan Realisasi Anggaran sebagai salah satu dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan gambaran bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola dana publik. Dalam Laporan Realisasi Anggaran ini, akan terlihat seberapa besar pencapaian pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, baik dari segi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dengan demikian, laporan ini juga akan menggambarkan perbedaan antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Perbedaan tersebut dapat menggambarkan senjangan anggaran pada pemerintah daerah yang ditunjukkan dalam SiLPA. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 /Pmk.02/ 2006 SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran.

Pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017 tercatat bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.924.903.618.63,6. Disisi lain realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 1.935.627.796.904,66. Sehingga menghasilkan defisit anggaran terealisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp 10.724.178.841,02. Sedangkan jumlah pembiayaan netto digunakan untuk menutupi defisit anggaran terealisasi sebesar Rp 120.816.225.625,50 yang di dalamnya sudah termasuk SiLPA sebagai penerimaan pembiayaan sebesar Rp 120.781.616.625,50 sehingga dalam realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp 100.092.046.784,48. Data ini diperoleh dari Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan pembiayaan yang salah satunya digunakan untuk menutup defisit sehingga perhitungan dari selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto akan menghasilkan SiLPA (dengan huruf i besar/kapital) yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Pada penyusunan APBD, angka SiLPA ini seharusnya sama dengan nol yang artinya penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Pada realisasi APBD Kabupaten Bondowoso, SiLPA tahun 2017 sebagai sumber penerimaan pembiayaan berupa SiLPA pada tahun 2018 setelah perubahan APBD sebesar Rp 100.092.046.784,48 yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

No	Uraian	REF	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
57	PEMBIAYAAN					
58	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
58	Penerimaan SiLPA		201.347.878.366,01	201.347.878.366,01	100,00	100.092.046.784,4
60	Penerimaan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	21.218.044.070,1
61	Penerimaan Kembali Pinjaman		0,00	0,00	0,00	118.025.000,0
62	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5.1	201.347.878.366,01	201.347.878.366,01	100,00	121.428.566.254,6
63	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
64	Pengeluaran Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	2.961.649.000,0
65	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2	0,00	0,00	0,00	2.961.649.000,0
66	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.5	201.347.878.366,01	201.347.878.366,01	100,00	118.466.717.254,6
67	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.6	0,00	152.497.812.466,77	0,00	201.347.878.366,0

BONDOWOSO,
BUPATI BONDOWOSO

SALWA ARIFIN

Gambar 1. Realisasi APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018

Data dari Laporan Realisasi Anggaran pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terjadi surplus pada realisasi yang menunjukkan realisasi pendapatan lebih besar daripada belanja yang diakumulasi dengan pembiayaan netto sehingga menjadi realisasi SiLPA pada tahun 2018 menjadi penerimaan pembiayaan dalam bentuk SiLPA pada penyusunan APBD tahun 2019 untuk menutup defisit pada anggaran yang ditargetkan. Berdasarkan hal tersebut dapat menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penyusunan anggarannya memiliki kecenderungan menganggarkan defisit dikarenakan adanya SiLPA tahun sebelumnya untuk diserap meskipun terbukti mengalami surplus pada realisasi sehingga hal ini yang menjadi alasan dipilihnya pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai objek penelitian dan dianggap perlu mengkaji lebih dalam mengenai alasan terjadinya defisit anggaran pada pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Permasalahan mengenai perlunya dikaji lebih mendalam mengenai penyusunan anggaran pada pemerintah Kabupaten Bondowoso dikarenakan memiliki kecenderungan menganggarkan defisit untuk menyerap SiLPA tahun sebelumnya meskipun terbukti surplus pada realisasi tersebut maka akan berkaitan dengan penyebab adanya SiLPA yang digunakan untuk menutup defisit tersebut serta dengan memperhatikan penelitian terdahulu yang menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan oleh Kamelia (2017) mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Strategi Meminimalisirnya pada APBD

Kabupaten Bogor menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari pelampauan pendapatan daerah, sisa belanja modal dan sisa belanja non modal terhadap SiLPA.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah alasan terjadinya defisit anggaran pada pemerintah Kabupaten Bondowoso?
2. Apa saja penyebab adanya SiLPA pada pemerintah Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana dampak adanya SiLPA terhadap penentuan anggaran tahun berikutnya pada pemerintah Kabupaten Bondowoso?

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya defisit anggaran pada pemerintah Kabupaten Bondowoso
2. Untuk mengetahui penyebab adanya SiLPA pada pemerintah Kabupaten Bondowoso
3. Untuk mengetahui dampak adanya SiLPA terhadap penentuan anggaran tahun berikutnya pada pemerintah Kabupaten Bondowoso

Kajian Teori

Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan mengenai Keuangan Daerah yang merupakan semua hak serta kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dijelaskan pula pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 2, Keuangan Daerah meliputi:

- a) hak daerah memungut pajak daerah serta retribusi daerah dan melakukan pinjaman
- b) kewajiban daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah serta membayar tagihan pihak ketiga
- c) penerimaan daerah
- d) pengeluaran daerah
- e) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain yang dapat berupa uang, surat berharga, piutang, barang, dan hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan/atau
- f) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau mengenai kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah yang dimana hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019

Pasal 1 Ayat 2 serta pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga keuangan daerah merupakan segala bentuk kekayaan milik daerah yang melalui proses pengelolaan yang terdiri dari kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Komponen Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (dalam Kamelia, 2017), struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga komponen yaitu:

1. Pendapatan Daerah, merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sumber pendapatan terdiri atas :
 - a) Pendapatan Asli Daerah, pendapatan yang bersumber dari potensi dan kemampuan daerah yang sesuai kewenangannya yang berupa sepuluh jenis pajak daerah, retribusi bagian laba atas penyertaan modal daerah, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan komisi, potongan, keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta pendapatan denda.
 - b) Dana Perimbangan, bentuk dana transfer ke daerah yang bersumber dari APBN. Dana perimbangan yang bersifat umum merupakan Dana Alokasi Umum yang salah satu fungsinya untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah dan penggunaannya tidak diatur secara spesifik. Sedangkan Dana Alokasi Khusus dalam penggunaannya telah ditentukan mengenai lokasi maupun jenis belanja dalam rangka pencapaian prioritas nasional.
 - c) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, pendapatan APBN yang bersumber dari pajak serta sumber daya alam yang dialokasikan kepada daerah yang berdasarkan prosentase tertentu. Penggunaan tersebut biasanya dapat diatur secara khusus atau dapat diperlakukan seperti dana *block grant* atau dana perimbangan yang bersifat umum, baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Belanja Daerah, merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih, yang diperuntukkan mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangannya yang terdiri atas :
 - a) Belanja Tidak Langsung, belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penggunaannya yaitu untuk mendanai kebutuhan gaji serta tunjangan pegawai, belanja bunga atas pinjaman daerah, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

- b) Belanja Langsung, belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri atas berbagai belanja yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pada SKPD sesuai peruntukannya yang dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang serta jasa dan belanja modal.

3. Pembiayaan Daerah, merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang terdiri atas :

- a) Penerimaan Pembiayaan, yang dapat terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Piutang Daerah, serta Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- b) Pengeluaran Pembiayaan, yang terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Rahmawati, A. (2015) menjelaskan bahwa SiLPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pembiayaan pada tahun berjalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 71, menjelaskan bahwa SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a bersumber dari:

- a) Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
- b) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer
- c) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- d) Pelampauan penerimaan Pembiayaan
- e) Penghematan belanja
- f) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/ atau
- g) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja serta sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Sedangkan mengenai penggunaan SiLPA pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pada Bagian Keempat Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD Pasal 161 yaitu

1. Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c dapat berupa:
3. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) yaitu

- a) Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
- b) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
- c) Mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 138;
- d) Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
- e) Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Sedangkan menurut Kamelia (2017), SILPA (dengan huruf i besar/ kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. SILPA merupakan selisih antara surplus/ defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Jika angka SILPA tersebut positif berarti bahwa ada pembiayaan netto setelah dikurangi dengan defisit anggaran, masih tersisa atau dengan penjelasan lain bahwa secara anggaran masih ada dana dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk membiayai Belanja Daerah dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Jika angka SILPA tersebut negatif berarti bahwa pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Maka dari itu dapat dicari solusinya yaitu dengan mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain seperti utang dan lain sebagainya atau dengan mengurangi Belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sehingga angka SILPA ini sama dengan nol.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari dokumentasi sebagai data pendukung yang merupakan penelitian dengan menggunakan susunan atau langkah terstruktur dalam suatu riset untuk menarik kesimpulan yang diambil dari analisis berdasarkan alat statistik parametrik (Chandrarini, 2017). Penelitian ini dilakukan pada beberapa instansi di Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) serta Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Jenis dari teknik *purposive sampling* yang dipilih sebagai teknik pemilihan informan pada penelitian ini yaitu *Snowball sampling* yang merupakan metode penyampelan menggunakan responden tertentu atau terbatas yang kemudian meningkat berdasarkan dari informasi dari responden sebelumnya (Chandrarini, 2017).

Adapun informan penelitian yaitu Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso sebagai informan pertama yang ditetapkan menyesuaikan tujuan penelitian mengenai pihak yang memiliki tupoksi tentang SiLPA pada pemerintah Kabupaten Bondowoso, Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bondowoso sebagai informan kedua berdasarkan saran dari informan pertama, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pengamatan atau observasi (*observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), dokumentasi (*documentation*) dan triangulasi (*triangulation*), sesuai standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2011). Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data kuantitatif yang dilakukan pada penelitian ini merupakan data sekunder sebagai data pendukung yang bersumber dari dokumentasi dalam mendapatkan data dan keterangan yang sudah tersedia dan berlandaskan pada tujuan penelitian dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bondowoso tahun 2018 dan tahun 2019, Laporan Perubahan Saldo Kabupaten Bondowoso tahun 2018 dan tahun 2019 serta Catatan Atas Laporan Keuangan pada bagian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2018 dan tahun 2019 yang diperoleh dari Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Bondowoso. Teknik pengumpulan data primer sebagai data utama pada penelitian ini dengan dilakukan metode survei berupa wawancara yang dilaksanakan melalui tanya jawab langsung dan online yang dimana dalam daftar pertanyaan yang diajukan kepada beberapa informan penelitian mengacu pada informasi dari data sekunder sehingga terdapat pertanyaan yang sama dan pertanyaan yang berbeda antar informan yang disusun menyesuaikan tugas dan wewenang masing-masing bagian.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama berupa wawancara sehingga teknik analisis data yang dilakukan berdasarkan pertanyaan penelitian harus disesuaikan dengan desain penelitian yang disusun karena menyediakan rencana dan struktur yang membuat peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian secara objektif, valid, akurat dan seekonomis mungkin (Chandrarini, 2017). Tahapan analisis diolah melalui tahap analisis yang terdiri dari tiga komponen pokok menurut (Rindawati dan Marjono, 2017) yaitu:

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Pada penelitian ini dilakukan proses transformasi penyederhanaan hasil wawancara dengan pemilihan dan pemusatan perhatian menyesuaikan dengan hasil dokumentasi.
2. Sajian data merupakan rakitan organisasi informasi yang memungkinkan pengambilan kesimpulan riset, dan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut. Pada penelitian ini data disajikan dengan melalui gambar dan tabel yang dilakukan sebagai informasi yang dirancang secara sistematis supaya penelitian ini

dan hasilnya dapat mudah dimengerti.

3. Menarik kesimpulan / verifikasi merupakan proses mengartikan segala hal yang ditemui selama penelitian dengan melakukan pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebabakibat, dan proposisi-proposisi. Pada penelitian ini dilakukan proses mengartikan hasil penelitian yang diperoleh selama pelaksanaan.

Hasil dan Pembahasan

Terdapat dua alasan penyebab adanya defisit anggaran pada pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu:

- a. Alur penyusunan anggaran pada pemerintah Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan beberapa tahap yang dimana masukan untuk penyusunan anggaran dengan dilakukannya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga tahapan dapat dimulai dengan menyusun dan menyerahkan Kebijakan Umum APBD Daerah oleh Pemerintah Daerah yang diterima dan dibahas oleh DPRD yang selanjutnya menghasilkan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Selanjutnya pemerintah Kabupaten Bondowoso membahas bersama DPRD mengenai Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disebut PPA sebagai acuan SKPD dalam penyusunan dan penyerahan Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD yang kemudian oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Daerah menyusun dan menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada kepala daerah dan kemudian diterima dan dibahas serta terdapat usul perubahan oleh DPRD yang selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan yang menghasilkan penetapan Peraturan Daerah APBD.
- b. Penyusunan anggaran Kabupaten Bondowoso berdasarkan komponen APBD yaitu Pendapatan daerah dianggarkan dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, sedangkan Belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi urusan wajib pelayanan dasar terlebih dahulu setelah itu untuk belanja lainnya dengan tetap memperhatikan target capaian prioritas pembangunan nasional. Sehingga kecenderungan pemerintah Kabupaten Bondowoso menganggarkan defisit dalam penyusunan anggarannya juga dapat disebabkan karena adanya SiLPA tahun sebelumnya untuk diserap yang dapat dilihat dengan terjadinya peningkatan jumlah SiLPA yang menjadi penerimaan pembiayaan pada tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah SiLPA yang menjadi penerimaan pembiayaan pada tahun 2018 untuk menutup defisit dan juga untuk pengeluaran pembiayaan guna menyalurkan surplus anggaran

Penyebab adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada pemerintah Kabupaten Bondowoso terdiri atas komponen APBD berupa pendapatan daerah yang realisasinya lebih besar daripada anggaran yang ditargetkan sehingga menunjukkan terjadinya pelampauan

pendapatan dan belanja daerah yang realisasinya lebih kecil daripada anggaran yang ditargetkan sehingga menunjukkan terjadinya sisa anggaran belanja. Pada pemerintah Kabupaten Bondowoso mengenai pelampauan pendapatan berkaitan dengan kebijakan penetapan target pendapatan secara rasional dan memiliki kepastian yang dapat dicapai dengan pertimbangan banyak hal yang dapat terjadi diluar perkiraan pada realisasinya sehingga hal tersebut menyebabkan target seringkali mudah dicapai. Mengenai hal tersebut, diharapkan pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat terus melakukan perbaikan dalam penetapan target pendapatan yang benar-benar bisa diraih terutama untuk memperbaiki tidak tercapainya target pajak daerah dengan menyelaraskan data potensi yang didukung dengan kompetensi pegawai yang memadai. Sedangkan mengenai sisa belanja berkaitan dengan teknis pemerintah pusat dalam menyalurkan anggarannya yang berpengaruh pada penyerapan anggaran belanja yang rendah sehingga menimbulkan sisa anggaran. Mengenai hal tersebut pula, diharapkan ketetapan penilaian belanja untuk meminimalisir terjadinya pembengkakan anggaran belanja agar sejalan dengan kemampuan pemerintah Kabupaten Bondowoso merealisasikan anggaran belanja secara tepat dengan terselesaikannya pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk pelayanan publik.

Dampak adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap penentuan anggaran tahun berikutnya pada pemerintah Kabupaten Bondowoso berkaitan dengan Pelampauan pendapatan dan sisa belanja yang menjadi penyebab utama adanya SiLPA pada pemerintah Kabupaten Bondowoso memberi dampak terhadap penentuan anggaran tahun berikutnya yaitu makin tinggi besaran SiLPA maka akan terjadi pembengkakan pada anggaran belanja sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kecenderungan pemerintah daerah menganggarkan defisit serta makin tingginya SiLPA menunjukkan penyerapan anggaran yang rendah maka mengenai hal tersebut pemerintah Kabupaten Bondowoso memperhatikan pula penggunaan SiLPA sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk menutup defisit dan membiayai program prioritas yang belum dianggarkan pada proses APBD awal yang harus digunakan dalam tahun anggaran berikutnya serta pengeluaran pembiayaan guna menyalurkan surplus anggaran sehingga diharapkan tidak mempengaruhi target capaian kinerja.

Simpulan dan Implikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena adanya SiLPA pada Pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini berusaha untuk mengulik penyebab dan dampak dengan adanya SiLPA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan terjadinya defisit anggaran berdasarkan penyusunan anggaran Kabupaten Bondowoso dengan komponen APBD yaitu Pendapatan daerah dianggarkan dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, sedangkan Belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi urusan wajib pelayanan dasar terlebih dahulu setelah itu untuk belanja lainnya dengan tetap memperhatikan target capaian prioritas Pembangunan nasional. Terjadinya defisit dikarenakan

total belanja yang melebihi total pendapatan dan terdapat SiLPA yang harus diserap. Hasil lainnya menunjukkan mengenai penyebab adanya SiLPA pada pemerintah Kabupaten Bondowoso terdiri atas komponen APBD yang paling berpengaruh yaitu pelampauan pendapatan dan sisa anggaran belanja serta terdapat dampak adanya SiLPA terhadap penentuan anggaran tahun berikutnya pada pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dimana makin tinggi besaran SiLPA maka akan terjadi pembengkakan pada anggaran belanja maka mengenai hal tersebut pemerintah Kabupaten Bondowoso memperhatikan pula penggunaan SiLPA sesuai dengan peruntukannya sehingga diharapkan tidak mempengaruhi target capaian kinerja

Referensi

- Chandrarini, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamelia, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Strategi Untuk Meminimalisirnya pada APBD Kabupaten Bogor. *Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri_13_2006.pdf [Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020, pukul 08:58]
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 /Pmk.02/ 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/pedoman-pelaksanaan-dan-mekanisme-pemantauan-defisit-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-dan-pinjaman-daerah/PMK-306-353-PMK45_2006.pdf [Diakses tanggal 01 Maret 2020, pukul 18:03]
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010> [Diakses pada tanggal 09 Juni 2020, pukul 16:48]
- Rahmawati, A. (2015). Analisis Terbentuknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Sebelum dan Setelah Reformasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Malang. *Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya*.
- Rindawati, S., & Marjoyo. (2017). Responsibilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu. *Sosiohumaniora*, 19(2), 120-127.